



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt. P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muh. Amir, S bin Sikki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 25/Pdt. P/2012/ PA Wsp., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S (anak pemohon), yang kini masih 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal serumah dengan pemohon di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, anak pemohon tersebut telah ditunangkan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ilham bin Emmang (calon suami), umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Honor,



bertempat tinggal di Lawo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

3. Bahwa pemohon telah menerima lamaran calon suami anak pemohon karena antara anak pemohon dengan calon suaminya (Ilham) telah saling mencintai dan terjalin hubungan asmara yang sulit dipisahkan.
4. Bahwa, anak pemohon dengan tunangannya a. quo sering melakukan pertemuan dan sering berduaan bersama sehingga pemohon merasa khawatir jika antara anak pemohon dengan calon suaminya (Ilham) tersebut melakukan hal-hal yang dilarang syara dan melakukan hubungan yang tercela menurut hukum agama maupun pandangan masyarakat yang berakibat merusak martabat dan nama baik keluarga.
5. Bahwa, untuk itu pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon (Ilham) telah sepakat untuk menikahkan mereka secara resmi dalam waktu dekat yaitu 10 April 2012 nanti.
6. Bahwa untuk acara pernikahan tersebut telah pemohon daftarkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau (setempat) akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo dengan alasan anak pemohon masih dibawah umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dengan suratnya Nomor KK.21.18.02/PW.01/151/2012 tertanggal 12 Maret 2012.
7. Bahwa, pemohon berpendapat bahwa anak pemohon (Putri Rara Ayu) telah cukup dewasa untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri maupun menjadi seorang ibu serta dapat menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga.



8. Bahwa, antara anak pemohon (Putri Rara Ayu) dengan tunangannya (Ilham) tidak ada hubungan keluarga/darah semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk kawin menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undang, kecuali hanya factor usia yang masih belum memenuhi ketentuan undang-undang.

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagai terurai diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi dengan mengizinkan pemohon untuk mengawinkan anak pemohon tersebut meskipun belum mencapai batas umur minimal menurut peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya timbul akibat permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon melalui kuasa hukumnya untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon Muh. Amir S bin Sikki untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S, dengan tunangannya Ilham bin Emmang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah memperjelas maksud surat permohonannya yaitu pemohon akan menikahkan anak perempuannya bernama Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan lelaki bernama Ilham bin Emmang namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng menolak untuk mendaftarkan, karena Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S belum mencapai batas usia pernikahan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa, saudara Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S sudah siap menikah dengan Ilham bin Emmang atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan Ilham bin Emmang sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian.
- Bahwa Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S bersedia mengikuti program pemerintah (KB).

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

Surat Penolakan Penikahan an. Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S Nomor KK.21.18.04/PW.01/59/I/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan



oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng bukti P.

a. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Abdullah bin Sinapang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena berhubungan keluarga.
- Bahwa anak pemohon bernama Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S akan dinikahkan (dengan lelaki bernama Ilham anak dari Emmang karena sudah diterima lamarannya oleh pemohon.
- Bahwa anak pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab yang menjadi larangan kawin dan keduanya sudah menjalin hubungan asmara.
- Bahwa, Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S sudah dewasa dan mengerti dan bersedia menempu kehidupan rumah tangga yang baru.

Saksi kedua: Irfan bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal pemohon karena berhubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa, pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan lelaki bernama Ilham anak dari Emmang,
- Bahwa, antara Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan Ilham bin Emmang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan tidak sesusuan dengan lelaki tersebut.



- Bahwa, Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S sudah bisa membantu ibunya didapur memasak dan mencuci.
- Bahwa, Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S tidak dipaksa untuk menikah dengan Ilham bin Emmang adalah atas kehendak sendiri untuk segera dinikahkan karena sudah lama saling mencintai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena umur anak pemohon yang akan dinikahkan yaitu Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti Surat Penolakan Kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau (bukti P) yang menunjukkan bahwa Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.



Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang disumpah dimuka sidang dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, sudah baliq dan sudah berkeinginan membentuk rumah tangga.
- Bahwa antara Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan Ilham bin Emmang sudah lama menjalin hubungan asmara.
- Bahwa antara Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan Ilham bin Emmang tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S sudah mampu melaksanakan pekerjaan seperti ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa batas usia minimal bagi sebuah perkawinan dimaksudkan oleh undang-undang agar setiap orang yang ingin membentuk rumah tangga mempunyai kesiapan secara fisik dan mental, karena tanpa fisik dan mental yang kuat kehidupan bahagia dalam berumah tangga sulit untuk diwujudkan. Akan tetapi terkadang ada seseorang yang keadaan fisik dan mentalnya sudah dewasa sekalipun usianya belum mencapai usia dewasa, karena pergaulan atau karena informasi-informasi yang diterima banyak mengarahkan kearah kedewasaan dan sesuai keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S sudah menjalani menstruasi dan tidak bersifat kekanak-kanakan lagi.

Menimbang, bahwa sifat dan tingka laku kedewasaan juga terlihat dari tindakannya yang sudah ,menjalin hubunagn cinta dengan seorang laki-laki bernama Ilham bin Emmang yang sulit dipisahkan, sehingga



pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga laki-laki sudah bersepakat untuk segera menikahkan Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan Ilham bin Emmang demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat.

Menimbang, bahwa tindakan untuk mengawinkan Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan Ilham bin Emmang, demi menghindari mudharat yang besar, sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Ashbah Wan Nadhair yang berbunyi :

۞

Artinya : "Bila ditemukan /dihadapkan dua kemudharatan, maka dianjurkan untuk memilih mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon Muh. Amir S bin Sikki untuk melangsungkan pernikahan anak perempuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Putri Rara Ayu binti Muh. Amir S dengan laki-laki
Ilham bin Emmang

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu
rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 M.,
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs.
Hanafie Lamuha, sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali M.H.,
dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota,
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A, sebagai panitera
pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim-hakim anggota

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera pengganti,

t.t.d

Hj. Hatijah BA.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- ATK	=	Rp 50.000,00
- Panggilan	=	Rp 75.000,00
- Redaksi	=	Rp 5.000,00
- Meterai	=	Rp 6.000,00

J u m l a h = Rp 166.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng
Untuk salinan
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)